



**P E N E T A P A N**

Nomor 0451/Pdt.G/2015/PA.DP.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :  
Penggugat umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten DompuSelanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

Tergugat umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0451/Pdt.G/2015/PA.DP. yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Hal. 1 dari 4 Put. No. 0451/Pdt.G/2015/PA.DP.



Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor : 0451/Pdt.G/2015/PA.DP. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0451/Pdt.G/2015/PA.DP. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 H, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Achmad Iftaudin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhamad Jamil, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Uswatun Hasanah, S.H.I.**

**Achmad Iftaudin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0451/Pdt.G/2015/PA.DP.



**Usman, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)